



**KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR : 690/Kep. 5-Admrek/2018
690/Kepber. 02-EK/I/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR USAHA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI**

BUPATI BEKASI DAN WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, sedangkan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk mengisi kekosongan jabatan maka perlu ditetapkan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi dengan Keputusan Bersama Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Bekasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 511.2/03.02/AKS/2012 ^{4036 Tahun 2012} tentang Adendum atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/Kep.389.B-PDAM/2002 ^{690/Kep.457-HOR/XII/2002} tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;
 2. Surat Dewan Pengawas Nomor 690/34/DP.PDAM-TB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Usulan Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Tindaklanjut Disposisi Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Teknik dan Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor 690/BA.02/DP.PDAM.TB/I/2018 tanggal 02 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

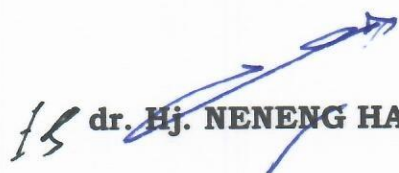
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara :
Nama : USEP RAHMAN SALIM, S.Sos, MM
Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi
Sebagai Pejabat Sementara Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.
- KEDUA** : Pejabat Sementara Direktur Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan Bersama ini selain menjalankan tugas Direksi, selanjutnya juga membantu menyiapkan proses pengangkatan sampai pada penetapan Pejabat Direktur Usaha yang definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa Jabatan Pejabat Sementara Direktur Usaha sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** berakhir sampai dengan diangkat dan dilantiknya Pejabat definitif Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan/atau paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 Januari 2018

 **WALI KOTA BEKASI,**

 **BUPATI BEKASI,**


RAHMAT EFFENDI


dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Wakil Bupati Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
6. Sdr. Usep Rahman Salim, S.Sos, MM